



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Nomor: ...41.... /D.01/DIK /2016

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PAUD QUEEN LABUAN UKI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca : 1. Surat permohonan izin Penyelenggaraan “ PAUD LABUAN UKI“ Desa Labuan Uki Kecamatan Lolak
Nomor : serta lampirannya.
- Menimbang : 1. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi PLS dan PAUDNI bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak untuk diberikan izin penyelenggaraan/Operasional.
2. Bawa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan PAUD QUEEN LABUAN UKI , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.
6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006
- Memperatikan : Pedoman Teknis penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penanggung Jawab / : PKBM INSPIRASI BUNDA
Lembaga Penyelenggara
- Kedua :
Nama Penyelenggara : ERNY SYURIANI SASELA,S.Pd
Jenis Pendidik : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Program : PAUD
Nama Lembaga : QUEEN LABUANG UKI
Alamat : Desa Labuan Uki Kec.Lolak

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 14 JANUARI 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Tembusan :

- 1 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
- 2 Keala Bidang PNFI Kabupaten Bolaang Mongondow
- 3 Arsip